



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I PUTU DEDI ARTONO;
Tempat Lahir : Balinggi;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dayo Dara Perumahan CPI V Blok B No. 11
Kelurahan Talise Kec. Mantikulore Kota Palu;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Anggota Polri pada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah/Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Polri Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
Pendidikan : SMK;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan, sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
3. Perpanjangan penahanan untuk 30 hari pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
4. Perpanjangan penahanan untuk 30 hari kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat penuntutan sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 di Rutan Kelas II a Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
8. Pembantaran penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 24 Juli 2017 yang memberikan izin kepada Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO untuk dirawat inap/opname di Rumah Sakit UNDATA Palu dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan Terdakwa dinyatakan sehat kembali;
9. Penahanan kembali Terdakwa di Rutan sejak tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang mencabut kembali Penetapan Pembantaran Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 24 Juli 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
11. Penahanan di tingkat banding oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 di Rutan Kelas II a Palu;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 di Rutan Kelas II a Palu;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., Ilyas M. Timumun, S.H., Ahmad Moh. Malik Ibrohim, S.H., Moh. Amin Khoironi, S.SY., M.H. dan M. Wijaya S., S.H. dari Kantor Hukum/Law Office "S.A. Datu & Rekan" yang berkantor di Jalan Juanda Nomor 9, Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/SAD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/SK/2017/PN.Palu tanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Agustus 2017, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, I PUTU DEDI ARTONO, Anggota POLRI pada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Kep/10/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 78 Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp589.604.250,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi sebesar Rp740.470.000,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 060.01.2.651685/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp720.155.000,- (tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp100.710.000,- (seratus juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Perbaikan Peralatan Perkantoran Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Perbaikan Perawatan fungsional Rp616.090.000,- (enam ratus enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pengelolaan anggaran tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola keuangan yaitu:

- H. RUSDIN MUSTAFA, S.H., Kepala Bidang Teknologi Informasi Polda Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/I/2016 tanggal 13 Januari 2016;
- SUWOTO, S.E., Kasubag Renmin Bid TI Polda Sulteng selaku Pejabat Penanda-tanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sprin/III/2016 tanggal 1 Januari 2016;
- I PUTU DEDI ARTONO, PS. Kaur Keuangan Bidang TI Polri Polda Sulteng selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulteng Nomor Kep/10/I/2016 tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa pada bulan Januari 2016, Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu (KPPN Palu) dengan lampiran Surat Pernyataan Uang Persediaan, Persetujuan Rekening, Surat Keputusan Bendahara, Rekening Koran, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Penugasan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kemudian atas pengajuan SPP-UP dan SPM-UP, kemudian KPPN Palu menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) Nomor 00004T/651685/2016 tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp80.000.000,00 dan pada tanggal 26 Januari 2016 Uang Persediaan diterima di rekening giro pada Bank Mandiri Cabang Palu Nomor Rekening 1510004048218 atas nama BPG 051 Bid TI Polda Sulawesi Tengah dimana Uang Persediaan tersebut untuk membiayai semua kegiatan pada Satker TI Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa pada bulan Februari 2016 s/d bulan September 2016 Terdakwa membelanjakan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan

Halaman 4 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi TA 2016 dan setelah Uang Persediaan (UP) tersebut habis dibelanjakan, Terdakwa melalui PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) ke KPPN Palu melalui Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-GUP untuk diajukan ke KPPN Palu. Proses penggantian Uang Persediaan tersebut selain menyerahkan SPM, diserahkan pula file Arsip Data Komputer (ADK) yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) dengan cara memasukkan Personal Identification Number (PIN) kedalam system aplikasi. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang berisi perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening kas Negara ke rekening dimaksud dalam SPPD tersebut;

Bahwa Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO Bendahara Pengeluaran BID TI Polda Sulteng, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Polri Bid TI Polda Sulteng tahun anggaran 2016 dengan cara ketika Terdakwa mengajukan Permintaan Ganti Uang Persediaan (GUP) ke KPPN Palu, Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi SUWOTO, SE, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dalam formulir SPM dan melakukan tanda tangan elektronik yang seharusnya dilakukan oleh saksi SUWOTO, SE selaku Pejabat Penandatangan SPM sehingga dalam kurun waktu bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016, anggaran kegiatan Perawatan kendaraan bermotor roda empat, Perawatan kendaraan bermotor roda dua, Perbaikan peralatan perkantoran, Perbaikan Perawatan fungsional Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Polri Bid TI Polda Sulteng tahun anggaran 2016 sebesar Rp720.155.000,- dicairkan seluruhnya dari Kas Negara;

Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi IRSAN dan saksi PUSPA ADHE PUTRI, Staf Kaur Keuangan untuk membuat pertanggung jawaban fiktif seolah-olah ada belanja kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda empat, roda dua, perbaikan peralatan perkantoran, perbaikan peralatan perawatan fungsional dan Terdakwa memerintahkan untuk memasukkan data palsu pada aplikasi "SMAP ON LINE" Polri yang mana seolah-olah permohonan dukungan anggaran telah dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa pada bulan September 2016, Tim Itwasda Polda Sulteng melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan tahap II, dimana ketika dilakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana

Halaman 5 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur POLRI Bidang TI yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, Tim Itwasda Polda Sulteng menemukan bahwa dana telah dicairkan sebesar Rp709.570.000,- namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan dokumen pertanggungjawaban keuangan hanya sebesar Rp164.366.000,- sehingga masih terdapat dana yang tidak ada dokumen pertanggung-jawabannya kurang lebih sebesar Rp545.204.000,- (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diproses lebih lanjut oleh Bidang Reskrimsus Polda Sulteng;

Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tersebut diatas, bertentangan dengan:

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima";
2. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, menyatakan "penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
3. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN menyatakan "Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang meliputi pemeriksaan kebenaran hak tagih, meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran";

Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU DEDY ARTONO tersebut di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp589.604.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2/PW19/5/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas penyimpangan dalam pengelolaan dana pada anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang TI Polda Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian:

1. Dana anggaran yang telah dicairkan dan dipergunakan sebesar Rp720.155.000,- (tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana yang ada sebesar Rp230.817.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
3. Nilai penggunaan anggaran yang tidak dijumpai/tidak ada Rp489.338.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Nilai pertanggungjawaban penggunaan yang ada namun tidak benar/fiktif sebesar Rp100.266.250,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Jumlah kerugian Keuangan Negara Rp589.604.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh);

Perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa, I PUTU DEDI ARTONO, Anggota POLRI pada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Kep/10/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jl. DR. Sam Ratulangi Nomor 78 Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp589.604.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2016, Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran

Halaman 7 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi sebesar Rp740.470.000,- (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 060.01.2.651685/2015 tanggal 7 Desember 2015 kemudian di revisi menjadi Rp720.155.000,- (tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

1. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp100.710.000,00 (seratus juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Perbaikan Peralatan Perkantoran Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Perbaikan Perawatan fungsional Rp616.090.000,00 (enam ratus enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pengelolaan anggaran tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan, yaitu:

- H. RUSDIN MUSTAFA, S.H., Kepala Bidang Teknologi Informasi Polda Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/II/2016 tanggal 13 Januari 2016;
- SUWOTO, S.E., Kasubag Renmin Bid TI Polda Sulteng selaku Pejabat Penanda-tanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sprin/III/2016 tanggal 1 Januari 2016;
- I PUTU DEDI ARTONO, PS. Kaur Keuangan Bidang TI Polri Polda Sulteng selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulteng Nomor Kep/10/II/2016 tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Ayat (3), Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4), Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

Bahwa pada bulan Januari 2016, Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu (KPPN Palu) dengan lampiran Surat Pernyataan Uang Persediaan, Persetujuan Rekening, Surat Keputusan Bendahara, Rekening Koran, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Penugasan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kemudian atas pengajuan SPP-UP dan SPM-UP, KPPN Palu menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 00004T/651685/2016 tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp80.000.000,00 dan pada tanggal 26 Januari 2016, Uang Persediaan diterima di rekening giro pada Bank Mandiri Cabang Palu nomor rekening 1510004048218 atas nama BPG 051 Bid TI Polda Sulawesi Tengah, dimana Uang Persediaan tersebut untuk membiayai semua kegiatan pada Satker TI Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa pada bulan Februari 2016 s/d bulan September 2016, Terdakwa membelanjakan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi TA 2016, dan setelah Uang Persediaan (UP) tersebut habis dibelanjakan selanjutnya Terdakwa melalui PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) ke KPPN melalui Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-GUP untuk diajukan ke KPPN Palu. Proses penggantian Uang Persediaan tersebut selain menyerahkan SPM, diserahkan pula file Arsip Data Komputer (ADK) yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) dengan cara memasukkan Personal Identification Number (PIN) kedalam system aplikasi. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang berisi perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening kas Negara ke rekening dimaksud dalam SPPD tersebut;

Halaman 9 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO, yang seharusnya mengelola keuangan sesuai tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengeluaran BID TI Polda Sulteng, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Bid TI Polda Sulteng tahun anggaran 2016 dengan cara ketika Terdakwa mengajukan Permintaan Ganti Uang Persediaan (GUP) ke KPPN Palu, Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi SUWOTO, SE Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) dalam formulir SPM dan melakukan tanda tangan elektronik yang seharusnya dilakukan oleh saksi SUWOTO, SE. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) sehingga dalam kurun waktu bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016, anggaran kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda empat; perawatan kendaraan bermotor roda dua; perbaikan peralatan perkantoran, perbaikan perawatan fungsional program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Bid TI Polda Sulteng Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp720.155.000,00 dicairkan seluruhnya dari Kas Negara;

Bahwa Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi IRSAN dan Saksi PUSPA ADHE PUTRI, Staf Kaur Keuangan untuk membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah ada belanja kegiatan-kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda empat, roda dua, perbaikan peralatan perkantoran, perbaikan peralatan perawatan fungsional dan Terdakwa memerintahkan untuk memasukkan data palsu pada aplikasi Smap On Line Polri yang mana seolah-olah permohonan dukungan anggaran telah dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa pada bulan September 2016, Tim Itwasda Polda Sulteng melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan tahap II, dimana ketika dilakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur POLRI Bidang TI yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, Tim Itwasda Polda Sulteng menemukan bahwa dana telah dicairkan sebesar Rp709.570.000,00 namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan dokumen pertanggungjawaban keuangan hanya sebesar Rp164.366.000,00 sehingga masih terdapat dana yang tidak ada dokumen pertanggung jawabannya kurang lebih sebesar Rp545.204.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diproses lebih lanjut oleh Bidang Reskrimsus Polda Sulteng;

Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tersebut diatas, bertentangan dengan:

Halaman 10 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima”;
2. Pasal 65 aya (1) PP Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, menyatakan “ penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “;
3. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN menyatakan “ Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang meliputi pemeriksaan kebenaran hak tagih, meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran”;

Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tersebut diatas, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp589.604.250,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2/PW19/5/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas atas penyimpangan dalam pengelolaan dana pada anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang TI Polda Sulawesi Tengah tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana anggaran yang telah dicairkan dan dipergunakan sebesar Rp720.155.000,-(tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana yang ada sebesar Rp230.817.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
3. Nilai penggunaan anggaran yang tidak dijumpai/tidak ada Rp489.338.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Nilai pertanggungjawaban penggunaan yang ada namun tidak benar/fiktif sebesar Rp100.266.250,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Jumlah kerugian Keuangan Negara Rp589.604.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa, I PUTU DEDI ARTONO, Anggota POLRI pada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Kep/10/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 78 Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada tahun anggaran 2016, Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi sebesar Rp740.470.000 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 060.01.2.651685/2015 tanggal 7 Desember 2015 kemudian di revisi menjadi sebesar Rp720.155.000,- (tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

1. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp100.710.000,00 (seratus juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Perbaikan Peralatan Perkantoran Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbaikan Perawatan fungsional Rp616.090.000,00 (enam ratus enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pengelolaan anggaran tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola keuangan, yaitu:

- H. RUSDIN MUSTAFA, S.H., Kepala Bidang Teknologi Informasi Polda Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/II/2016 tanggal 13 Januari 2016;
- SUWOTO, S.E., Kasubag Renmin Bid TI Polda Sulteng selaku Pejabat Penanda-tanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sprin/II/2016 tanggal 1 Januari 2016;
- I PUTU DEDI ARTONO, PS Kaur Kuangan Sub Bagian Perencanaan dan Adminstrasi Bidang Teknologi Informasi POLRI Polda Sulteng selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulteng Nomor Kep/10/ I/2016 tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yaitu:

Ayat (3), Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4), Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Ayat (5), Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

Bahwa pada Januari 2016, Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Bidang Teknologi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu dengan lampiran Surat Pernyataan Uang Persediaan, Persetujuan Rekening, Surat Keputusan Bendahara, Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Penugasan Pejabat Penanda-tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM). Kemudian atas pengajuan SPP-UP dan SPM-UP, KPPN Palu menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan nomor 00004T/651685/2016 tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp80.000.000,- dan pada tanggal 26 Januari 2016, Uang Persediaan diterima di rekening giro pada Bank Mandiri Cabang Palu nomor rekening 1510004048218 atas nama BPG 051 Bid TI Polda Sulawesi Tengah, dimana Uang Persediaan tersebut untuk membiayai semua kegiatan pada Satker TI Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa pada bulan Februari 2016 s/d. September 2016, Terdakwa membelanjakan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi TA.2016 dan setelah Uang Persediaan (UP) tersebut habis dibelanjakan selanjutnya Terdakwa melalui PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) ke KPPN melalui Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-GUP untuk diajukan ke KPPN Palu. Proses penggantian Uang Persediaan tersebut selain menyerahkan SPM, diserahkan pula file Arsip Data Komputer (ADK) yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan cara memasukkan Personal Identification Number (PIN) kedalam system aplikasi. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang berisi perintah kepada Bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening kas Negara ke rekening dimaksud dalam SPPD tersebut;

Bahwa Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO, Bendahara Pengeluaran BID TI Polda Sulteng, telah menggunakan dana anggaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Bid TI Polda Sulteng tahun anggaran 2016 untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri atau orang lain dengan cara ketika Terdakwa mengajukan Permintaan Ganti Uang Persediaan (GUP) ke KPPN Palu, Terdakwa memalsukan tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dalam formulir SPM dan melakukan tanda tangan elektronik yang seharusnya dilakukan oleh saksi SUWOTO, SE. selaku Pejabat Penandatangan SPM sehingga dalam kurun waktu bulan Februari 2016 sampai dengan bulan September 2016, anggaran kegiatan Perawatan kendaraan bermotor roda empat, Perawatan kendaraan bermotor roda dua, Perbaikan peralatan perkantoran, Perbaikan Perawatan fungsional sebesar Rp720.155.000,- dicairkan seluruhnya dari Kas Negara;

Halaman 14 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi IRSAN dan saksi PUSPA ADHE PUTRI, Staf Kaur Keuangan untuk membuat pertanggung jawaban fiktif seolah-olah ada belanja kegiatan-kegiatan Perawatan kendaraan bermotor roda empat, roda dua, perbaikan peralatan perkantoran, perbaikan peralatan perawatan fungsional dan Terdakwa memerintahkan untuk memasukkan data palsu pada aplikasi SMAP ON LINE Polri yang mana seolah-olah permohonan dukungan anggaran telah dipertanggung jawabkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa pada bulan September 2016, Tim Itwasda Polda Sulteng melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan tahap II, dimana ketika dilakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur POLRI Bidang TI yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, Tim Itwasda Polda Sulteng menemukan bahwa dana telah dicairkan sebesar Rp709.570.000,00 namun Terdakwa hanya dapat memperlihatkan dokumen pertanggungjawaban keuangan hanya sebesar Rp164.366.000,00 sehingga masih terdapat dana yang tidak ada dokumen pertanggung jawabannya kurang lebih sebesar Rp545.204.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diproses lebih lanjut oleh Bidang Reskrimsus Polda Sulteng;

Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tersebut diatas, bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang No 1 Tahun 2014, tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 65 aya (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyatakan "penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
3. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;

Bahwa anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur POLRI Bidang TI yang digunakan oleh Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau orang lain seluruhnya sebesar



Rp589.604.250,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana anggaran yang telah dicairkan dan dipergunakan sebesar Rp720.155.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana yang ada sebesar Rp230.817.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
3. Nilai penggunaan anggaran yang tidak dijumpai/tidak ada Rp489.338.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Nilai pertanggungjawaban penggunaan yang ada namun tidak benar/fiktif sebesar Rp100.266.250,00 (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palu Nomor Register Perkara: PDS-02/ PALU/04/2017 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membayar denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Membayar uang pengganti sebesar **Rp589.604.250,00** (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satker, Rencana Kinerja Satuan Kerja dan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016;
Dikembalikan kepada Bidang T.I. POLDA Sulawesi Tengah melalui Saksi MOCH. HARITSUDDIN, A.MD selaku Pjt. KABID POLDA Sulawesi Tengah;
 - 2). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp770.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda-4 Ford Ranger Bid.TI Polda Sulteng Nomor Pol.2309.XIX sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-11/I/2016/Bid.TI tanggal 19 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor;
 - 3). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp15.005.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda-4 Ford Ranger Bid TI Polda Sulteng Nomor Pol.2310.XIX, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-15/II/2016/Bid TI tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor R4;
 - 4). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp6.275.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda-4 For Ranger Bid TI Polda Sulteng Nomor Pol.2309.XIX sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-15/I/2016/Bid.TI tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor Roda-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp9.275.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda 4 For Ranger Bid TI Polda Sulteng No.Pol 2308 XIX sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-25/I/2016/Bid.TI tanggal 25 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor Roda-4;
- 6). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp15.053.250,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda 4 For Ranger Bid TI Polda Sulteng No.Pol 2309 XIX, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-16/II/2016/Bid TI tanggal 20 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor Roda Empat;
- 7). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp8.362.750,00 untuk kebutuhan dukungan operasional perbaikan Roda Empat For Ranger TVS Polda Sulteng sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-24/II/2016/SubditTekkom tanggal 13 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran R4;
- 8). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.584.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda 4 For Ranger TVS Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-21/II/2016/Bid TI tanggal 15 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Roda 4;
- 9). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp655.000,00 untuk kegiatan pembelian baterai keperluan oprasional sound sistem Bid TI Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-13/III/2016/Bid TI tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Biaya Pembelian Baterai Untuk Sound Sistem;
- 10). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp30.740.000,00 untuk kegiatan perbaikan speaker merk lagacy 800 watt, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/III/2016/Bid TI tanggal 25 Mei 2016 perihal Permohonan Dukungan Biaya Perbaikan Speaker Aula Torabelo;
- 11). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp400.000,00 untuk egiatan perbaikan pendingin ruangan, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-5/II/2016/Bid TI tanggal 4 Februari 2016 perihal Permohonan Biaya Perbaikan Pendingin Ruangan (AC);
- 12). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp4.263.000,00 untuk kegiatan perbaikan dan pembelian perangkat sound sistem, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-04/I/2016/Bid TI

Halaman 18 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2016 perihal Permohonan Biaya Perbaikan Instalasi Mic di Aula Torabelo;

- 13). 1 bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp120.000,- untuk kegiatan kebutuhan operasional berupa harwat AC sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/Bid TI tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
- 14). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp930.000,00 untuk kegiatan kebutuhan ATK senkom Bid TI Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-11/III/2016/Bid TI tanggal 16 Maret 2016 perihal permohonan biaya ATK Senkom Bid TI;
- 15). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.310.000,00 untuk kegiatan perbaikan dan pengembangan jaringan internet Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-01/I/2016/Subbid.Tekkom tanggal 4 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
- 16). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.306.000,00 untuk kegiatan perbaikan dan pengembangan jaringan internet Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-02/I/2016/Subbid Tekkom tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
- 17). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.400.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan printer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/Bid TI tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Printer Merk Epson;
- 18). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp4.500.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan genset, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/SubbagRenmin bulan Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Genset Bid TI;
- 19). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp5.500.000,00 untuk kegiatan kebutuhan pemeliharaan printer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/Bid TI tanggal 14 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Bid TI;
- 20). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.510.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan printer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/subbagrenmin tanggal 12 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Printer Bid TI;

Halaman 19 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp6.500.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan VSAT Polri, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/subbagrenmin tanggal 16 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran VSAT Bid TI;
- 22). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.382.000,00 untuk kegiatan perbaikan komputer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/BidTI tanggal 26 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Komputer;
- 23). 1 bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp6.000.000,- untuk kegiatan perbaikan box belakang kendaraan Flayway, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/BidTI tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Komputer;
- 24). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp380.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan AC, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/subbagrenmin tanggal Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan AC Bid TI;
- 25). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp16.827.000,00 untuk kegiatan perawatan dan perbaikan perangkat pikmas sesuai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor SPTB/8/II/ 2016/Bid.TI tanggal Februari 2016;
- 26). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.500.000,00 untuk kegiatan perbaikan televisi merk LG, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/Bid TI tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Televisi Merk LG;
- 27). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp900.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan sound system, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/subbagrenmin tanggal 29 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Sound System Bid.TI;
- 28). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp9.000.000,00 untuk kegiatan memenuhi kebutuhan jaringan internet, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/subbagrenmin tanggal 20 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Jaringan Internet Bid.TI;

Halaman 20 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp36.275.000,00 untuk kegiatan kebutuhan Subbid TI Polri Polda Sulteng, sesuai dengan Lembar Disposisi Nomor agenda B/2044/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran operasional;
- 30). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp22.640.000,00 untuk kegiatan kebutuhan Subbid Tekkom TI Polri Polda Sulteng sesuai dengan Lembar Disposisi Nomor Agenda B/1604/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Jaringan Internet;
- 31). 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.237.500,00 untuk kegiatan operasional perbaikan R4 Ford Ranger Fly Away Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-05/II/2016/ Subbid-Tekkom bulan februari 2016 perihal Dukungan Anggaran (dilegalisir);
- 32). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp4.250.000,00 untuk kegiatan mendukung perbaikan dan pengembangan jaringan internet Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas: B/ND-03/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran (dilegalisir);
- 33). 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.970.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan genset Bid TI Polda Sulteng sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-04/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Permohonan Anggaran Pemeliharaan Genset (dilegalisir);
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
- 34). 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Belanja-belanja Satuan Kerja melalui KPPN semester 1 tahun 2016 dan laporan realisasi anggaran belanja-belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Agustus 2016 (dalam Rupiah) (dalam Rupiah) tanggal 27 November 2016 (dilegalisir);
- 35). 1 (satu) bundel register transaksi harian SPM KPPN tanggal 27 November 2016 (dilegalisir);
- 36). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00012 gup tanggal 09-02-2016 total pembayaran sebesar Rp55.768.000,00;
- 37). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00015 gup tanggal 23-02-2016 total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00;

Halaman 21 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). 1 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00019 gup tanggal 07-03-2016 total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00;
- 39). 1 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00024 gup tanggal 21-03-2016 Total pembayaran sebesar Rp68.290.000,00;
- 40). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032 gup tanggal 19-04-2016 total pembayaran sebesar Rp71.010.000,00;
- 41). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00037 gup tanggal 16-05-2016 total pembayaran sebesar Rp30.740.000,00;
- 42). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00045 gup tanggal 03-06-2016 total pembayaran sebesar Rp58.322.000,00;
- 43). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050 gup tanggal 20-06-2016 total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00;
- 44). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00065 gup tanggal 13 Juli 2016 total pembayaran sebesar Rp64.510.000,00;
- 45). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00068 gup tanggal 1 Agustus 2016 total pembayaran sebesar Rp68.510.000,00;
- 46). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00074 gup tanggal 23 Agustus 2016 total pembayaran sebesar Rp31.000.000,00;
- 47). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00075 gup tanggal 22 Agustus 2016 total pembayaran sebesar Rp21.240.000,00;
- 48). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00096 gup tanggal 22 Nopember 2016 total pembayaran sebesar Rp10.585.000,00;
- 49). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 16000181535 tanggal 10 Februari 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp55.768.000,00;
- 50). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1600277695 tanggal 23 Februari 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp80.000.000,00;
- 51). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051 /16000408008 tanggal 7 Maret 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp80.000.000,00;
- 52). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1600553680 tanggal 21 Maret 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp68.290.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1600903010 tanggal 19 April 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp71.010.000,00;
- 54). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1601237669 tanggal 15 Mei 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp30.740.000,00;
- 55). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1601472508 tanggal 3 Juni 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp58.322.000,00;
- 56). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1601738861 tanggal 22 Juni 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp80.000.000,00;
- 57). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602024590 tanggal 13 Juli 2013 pembayaran atas tagihan sebesar Rp64.510.000,00;
- 58). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602231402 tanggal 1 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp68.510.000,00;
- 59). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602536448 tanggal 23 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp0,00;
- 60). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602527757 tanggal 22 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp21.420.000,00;
- 61). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1603843079 tanggal 23 November 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp0,00;
- 62). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2016 berupa: Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi; Daftar rincian kas di rekening bendahara satker 651685 bulan februari 2016; Rekening Koran; Berita Acara Pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan februari 2016;
- 63). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran Satker 651685; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan maret 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan

Halaman 23 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 64). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan april 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran satker 651685; Laporan Saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan April 2016; Berita Acara Pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 65). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Mei berupa Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaran satker 651685 bulan mei 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan mei 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 66). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 67). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2016 berupa; Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaran satker 651685 bulan juli 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan juli 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 68). 2 (dua) lembar Laporan sisa dana per akun Dipa Satker;
- 69). 1 (satu) lembar Laporan Detail Realisasi Grand total Rp720.155.000,00;
- 70). 11 (sebelas) lembar rekening koran bulan Januari s/d bulan November 2016, nomor rekening 151-00-040821-8 atas nama BPG 051 BID.TI Polda Sulawesi Tengah;
- 71). 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Dokumen Informasi ADK SPM dan Supplier Non Kontraktual;
- 72). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN Palu yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu No. KK 0461 tanggal 21 januari 2016, kepada Kepala Seksi MSKI; 1 (satu) lembar foto copy surat biasa perihal pengiriman specimen tanda tangan Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, PPK dan Bendahara Pengeluaran Bid TI Polda Sulteng tanggal 21 Januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy spesimen tanda tangan; 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor Kep/09/I/2016 tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran atas nama RUSDIN MUSHAL, BA, SH, AKBP/60040557, Kabid TI Polda Sulteng TMT 01-01-2016, ditetapkan di palu pada tanggal 13 Januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor Kep/10/I/2016 tentang pengangkatan sebagai Bendahara pengeluaran di lingkungan Polda Sulteng atas nama I PUTU DEDI ARTONO, BRIPKA/85010106 jabatan organik BAURKEU SUBBAGRENMIN BID TI POLDA SULTENG dan jabatan dalam penggunaan anggaran sebagai BENDAHARA PENGELUARAN SATKER BID TI POLDA SULTENG TA. 2016, TMT 01-01-2016, di tetapkan di palu pada tanggal 13 Januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Nomor Sprin/1/I/ 2016/BID TI tanggal 1 Januari 2016 perihal pengangkatan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) BID TI Polda Sulteng T.A 2016;

- 73). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN palu yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu No. KK 2045 tanggal penerimaan surat 23 Juni 2016, kepada kepala seksi MSKI; 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan perubahan spesimen tanda tangan Nomor B/4/VI/2016/Bid TI tanggal 21 Juni 2016; 1 (satu) lembar foto copy daftar specimen tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BID TI Polda sulteng atas nama Drs. Leo Bonar Lubis, Komisariss Besar NRP 68040393; 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor KEP/ 177/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polda Sulteng atas nama Drs. LEO BONA LUBIS, KOMBES POL/68040393 dengan jabatan Organik WAKA POLDA SULTENG dan dalam penggunaan anggaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker BID TI POLRI POLDA Sulteng T.A 2016, TMT 06-06-2016;
- 74). 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen dari KPPN Palu yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy disposisi kepala KPPN Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu No. KK 3448 tanggal 4 November 2016, kepada Kepala Seksi MSKI; 1 (satu) lembar foto copy

Halaman 25 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar Nomor B/2434/XI/2016/Bidti tanggal 8 November 2016 perihal pengiriman specimen tanda tangan pejabat penandatanganan SPM; 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Nomor Sprin/65/XI/2016/Bidti tanggal 7 November 2016 tentang pengangkatan sebagai pejabat penandatanganan SPM satker Bid Ti Polri Polda Sulteng atas nama IPTU FERY HERIYANTO NRP 75060490; 1 (satu) lembar foto copy spesimen tanda tangan Pejabat penandatanganan SPM Bidang Teknologi Informasi Polda Sulteng tahun anggaran 2016 atas nama FERY HERIYANTO, IPTU/75060490;

- 75). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN palu terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala KPPN Palu Nomor S-315/WA.24/KP.0131/2007 tanggal 14 Agustus 2007 perihal persetujuan pembukaan rekening; 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala KPPN Palu Nomor S-407/WPB.26/KP.0140/2015 tanggal 6 Februari 2015 perihal persetujuan pembukaan rekening atas nama BID TI Polda Sulteng; 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 151-00-0404821-8 periode 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;
- 76). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN palu terdiri dari: 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Pembayaran tagihan (SPPT) sebesar Rp80.000.000,00 Nomor SPPT/051/1600080148, tanggal 25 Januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy Informasi ADK SPM dan Supplier Non kontraktual; 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor 00004UP tanggal 25-01-2016 sebesar Rp80.000.000,00; 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Bid TI Polri Polda Sulteng Nomor B/02//2016/Bid.TI tanggal 21 Januari 2016 tentang pengajuan permohonan uang persediaan (UP) sebesar Rp80.000.000,00; 1 (satu) lembar foto copy surat dari kepala Bid Ti Polri Polda Sulteng Nomor B/03//2016/BidTI, tanggal 21 Januari 2016 perihal Surat pernyataan; 1 (satu) lembar foto copy rencana penggunaan dana DIPA TA.2016 BID TI Polda Sulteng, tanggal - Januari 2016;
- 77). 1 (satu) lembar foto copy SP2D tanggal 26 Januari 2016 Nomor 160511302000166 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Bidang T.I. POLDA Sulawesi Tengah melalui Saksi MOCH. HARITSUDDIN, AMD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 10 Agustus 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) **subsida 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO untuk membayar uang pengganti Kerugian Negara sejumlah **Rp274.504.000,00** (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Kerugian Keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satker, Rencana Kinerja Satuan Kerja dan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016;
 - 2). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp770.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda-4 Ford Ranger Bid.TI Polda Sulteng Nomor Pol.2309.XIX sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-11/I/2016/Bid.TI tanggal 19 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor;
 - 3). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp15.005.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda-4 Ford Ranger Bid TI Polda Sulteng Nomor Pol.2310.XIX, sesuai dengan Nota

Halaman 27 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Nomor B/ND-15/II/2016/Bid TI tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor R4;

- 4). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp6.275.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda-4 For Ranger Bid TI Polda Sulteng Nomor Pol.2309.XIX sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-15/II/2016/Bid.TI tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor Roda-4;
- 5). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp9.275.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda 4 For Ranger Bid TI Polda Sulteng No.Pol 2308 XIX sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-25/ I/2016/Bid.TI tanggal 25 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor Roda-4;
- 6). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp15.053.250,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda 4 For Ranger Bid TI Polda Sulteng No.Pol 2309 XIX, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-16/II/2016/Bid TI tanggal 20 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Ranmor Roda Empat;
- 7). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp8.362.750,00 untuk kebutuhan dukungan operasional perbaikan Roda Empat For Ranger TVS Polda Sulteng sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-24/II/2016/SubditTekkom tanggal 13 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran R4;
- 8). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.584.000,00 untuk kegiatan perbaikan ranmor Roda 4 For Ranger TVS Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-21/II/2016/Bid TI tanggal 15 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Roda 4;
- 9). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp655.000,00 untuk kegiatan pembelian baterai keperluan oprasional sound sistem Bid TI Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-13/III/2016/Bid TI tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Biaya Pembelian Baterai Untuk Sound Sistem;
- 10). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp30.740.000,00 untuk kegiatan perbaikan speaker merk lagacy 800 watt, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/III/2016/Bid TI tanggal 25 Mei 2016 perihal Permohonan Dukungan Biaya Perbaikan Speaker Aula Torabelo;

Halaman 28 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp400.000,00 untuk kegiatan perbaikan pendingin ruangan, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-5/II/2016/Bid TI tanggal 4 Februari 2016 perihal Permohonan Biaya Perbaikan Pendingin Ruangan (AC);
- 12). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp4.263.000,00 untuk kegiatan perbaikan dan pembelian perangkat sound sistem, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-04/II/2016/Bid TI tanggal 26 Januari 2016 perihal Permohonan Biaya Perbaikan Instalasi Mic di Aula Torabelo;
- 13). 1 bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp120.000,- untuk kegiatan kebutuhan operasional berupa harwat AC sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/Bid TI tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
- 14). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp930.000,00 untuk kegiatan kebutuhan ATK senkom Bid TI Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-11/III/2016/Bid TI tanggal 16 Maret 2016 perihal permohonan biaya ATK Senkom Bid TI;
- 15). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.310.000,00 untuk kegiatan perbaikan dan pengembangan jaringan internet Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-01/II/2016/Subbid.Tekkom tanggal 4 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
- 16). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.306.000,00 untuk kegiatan perbaikan dan pengembangan jaringan internet Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-02/II/2016/Subbid Tekkom tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
- 17). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.400.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan printer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/Bid TI tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Printer Merk Epson;
- 18). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp4.500.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan genset, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/SubbagRenmin bulan Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Genset Bid TI;

Halaman 29 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp5.500.000,00 untuk kegiatan kebutuhan pemeliharaan printer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/Bid TI tanggal 14 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Bid TI;
- 20). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.510.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan printer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/subbagrenmin tanggal 12 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Printer Bid TI;
- 21). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp6.500.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan VSAT Polri, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/subbagrenmin tanggal 16 Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran VSAT Bid TI;
- 22). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.382.000,00 untuk kegiatan perbaikan komputer, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/BidTI tanggal 26 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Komputer;
- 23). 1 bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp6.000.000,- untuk kegiatan perbaikan box belakang kendaraan Flayway, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/BidTI tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Komputer;
- 24). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp380.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan AC, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/subbagrenmin tanggal Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan AC Bid TI;
- 25). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp16.827.000,00 untuk kegiatan perawatan dan perbaikan perangkat pikmas sesuai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor SPTB/8/II/ 2016/Bid.TI tanggal Februari 2016;
- 26). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp2.500.000,00 untuk kegiatan perbaikan televisi merk LG, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-06/II/2016/Bid TI tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Televisi Merk LG;
- 27). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp900.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan sound system, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/subbagrenmin tanggal 29

Halaman 30 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 perihal Permohonan Dukung Anggaran Sound System Bid.TI;

- 28). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp9.000.000,00 untuk kegiatan memenuhi kebutuhan jaringan internet, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-III/2016/subbagrenmin tanggal 20 Maret 2016 perihal Permohonan Dukung Anggaran Pemeliharaan Jaringan Internet Bid.TI;
- 29). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp36.275.000,00 untuk kegiatan kebutuhan Subbid TI Polri Polda Sulteng, sesuai dengan Lembar Disposisi Nomor agenda B/2044/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Dukung Anggaran operasional;
- 30). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp22.640.000,00 untuk kegiatan kebutuhan Subbid Tekkom TI Polri Polda Sulteng sesuai dengan Lembar Disposisi Nomor Agenda B/1604/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Permohonan Dukung Anggaran Jaringan Internet;
- 31). 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.237.500,00 untuk kegiatan operasional perbaikan R4 Ford Ranger Fly Away Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-05/II/2016/ Subbid-Tekkom bulan februari 2016 perihal Dukung Anggaran (dilegalisir);
- 32). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp4.250.000,00 untuk kegiatan mendukung perbaikan dan pengembangan jaringan internet Polda Sulteng, sesuai dengan Nota Dinas: B/ND-03/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Permohonan Dukung Anggaran (dilegalisir);
- 33). 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp1.970.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan genset Bid TI Polda Sulteng sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-04/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Permohonan Anggaran Pemeliharaan Genset (dilegalisir);
- 34). 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Belanja-belanja Satuan Kerja melalui KPPN semester 1 tahun 2016 dan laporan realisasi anggaran belanja-belanja satuan kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Agustus 2016 (dalam Rupiah) (dalam Rupiah) tanggal 27 November 2016 (dilegalisir);

Halaman 31 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 1 (satu) bundel register transaksi harian SPM KPPN tanggal 27 November 2016 (dilegalisir);
- 36). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00012 gup tanggal 09-02-2016 total pembayaran sebesar Rp55.768.000,00;
- 37). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00015 gup tanggal 23-02-2016 total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00;
- 38). 1 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00019 gup tanggal 07-03-2016 total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00;
- 39). 1 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00024 gup tanggal 21-03-2016 Total pembayaran sebesar Rp68.290.000,00;
- 40). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032 gup tanggal 19-04-2016 total pembayaran sebesar Rp71.010.000,00;
- 41). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00037 gup tanggal 16-05-2016 total pembayaran sebesar Rp30.740.000,00;
- 42). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00045 gup tanggal 03-06-2016 total pembayaran sebesar Rp58.322.000,00;
- 43). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050 gup tanggal 20-06-2016 total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00;
- 44). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00065 gup tanggal 13 Juli 2016 total pembayaran sebesar Rp64.510.000,00;
- 45). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00068 gup tanggal 1 Agustus 2016 total pembayaran sebesar Rp68.510.000,00;
- 46). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00074 gup tanggal 23 Agustus 2016 total pembayaran sebesar Rp31.000.000,00;
- 47). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00075 gup tanggal 22 Agustus 2016 total pembayaran sebesar Rp21.240.000,00;
- 48). 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00096 gup tanggal 22 Nopember 2016 total pembayaran sebesar Rp10.585.000,00;
- 49). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 16000181535 tanggal 10 Februari 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp55.768.000,00;
- 50). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1600277695 tanggal 23 Februari 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp80.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051 /16000408008 tanggal 7 Maret 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp80.000.000,00;
- 52). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1600553680 tanggal 21 Maret 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp68.290.000,00;
- 53). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1600903010 tanggal 19 April 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp71.010.000,00;
- 54). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1601237669 tanggal 15 Mei 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp30.740.000,00;
- 55). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1601472508 tanggal 3 Juni 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp58.322.000,00;
- 56). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1601738861 tanggal 22 Juni 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp80.000.000,00;
- 57). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602024590 tanggal 13 Juli 2013 pembayaran atas tagihan sebesar Rp64.510.000,00;
- 58). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602231402 tanggal 1 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp68.510.000,00;
- 59). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602536448 tanggal 23 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp0,00;
- 60). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1602527757 tanggal 22 Agustus 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp21.420.000,00;
- 61). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor SPPT/051/ 1603843079 tanggal 23 November 2016 pembayaran atas tagihan sebesar Rp0,00;
- 62). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2016 berupa: Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi; Daftar rincian kas di rekening bendahara satker 651685 bulan februari 2016; Rekening Koran; Berita Acara Pemeriksaan kas

Halaman 33 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bendahara pengeluaran); Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan februari 2016;
- 63). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran Satker 651685; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan maret 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 64). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan april 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran satker 651685; Laporan Saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan April 2016; Berita Acara Pemeriksaan Kas (Bendahara); Rekening Koran;
- 65). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Mei berupa Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaran satker 651685 bulan mei 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan mei 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 66). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2016 berupa Daftar Rincian Kas di rekening Bendahara Pengeluaran Satker 651685 bulan Juni 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan juni 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 67). 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2016 berupa; Daftar rincian kas di rekening bendahara pengeluaran satker 651685 bulan juli 2016; Laporan saldo rekening BID TI Polda Sulteng bulan juli 2016; Berita Acara pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi; Berita Acara pemeriksaan kas (Bendahara pengeluaran); Rekening Koran;
- 68). 2 (dua) lembar Laporan sisa dana per akun Dipa Satker;
- 69). 1 (satu) lembar Laporan Detail Realisasi Grand total Rp720.155.000,00;
- 70). 11 (sebelas) lembar rekening koran bulan Januari s/d bulan November 2016, nomor rekening 151-00-040821-8 atas nama BPG 051 BID.TI Polda Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71). 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Dokumen Informasi ADK SPM dan Supplier Non Kontraktual;
- 72). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN Palu yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu No. KK 0461 tanggal 21 januari 2016, kepada Kepala Seksi MSKI; 1 (satu) lembar foto copy surat biasa perihal pengiriman specimen tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Bendahara Pengeluaran Bid TI Polda Sulteng tanggal 21 januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy spesimen tanda tangan; 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor Kep/09/I/2016 tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran atas nama RUSDIN MUSHAL, BA, SH, AKBP/60040557, Kabid TI Polda Sulteng TMT 01-01-2016, ditetapkan di palu pada tanggal 13 januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor Kep/10/I/2016 tentang pengangkatan sebagai Bendahara pengeluaran di lingkungan Polda Sulteng atas nama I PUTU DEDI ARTONO, BRIPKA/85010106 jabatan organik BAURKEU SUBBAGRENMIN BID TI POLDA SULTENG dan jabatan dalam penggunaan anggaran sebagai BENDAHARA PENGELUARAN SATKER BID TI POLDA SULTENG TA. 2016, TMT 01-01-2016, di tetapkan di palu pada tanggal 13 januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Nomor Sprin/1/I/2016/BID TI tanggal 1 januari 2016 perihal pengangkatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM BID TI Polda Sulteng T.A 2016;
- 73). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN palu yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu No. KK 2045 tanggal penerimaan surat 23 Juni 2016, kepada kepala seksi MSKI; 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan perubahan specimen tanda tangan Nomor B/4/VI/2016/ Bid TI tanggal 21 Juni 2016; 1 (satu) lembar foto copy daftar specimen tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BID TI Polda sulteng atas nama Drs. Leo Bonar Lubis, Komisaris Besar NRP 68040393; 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor KEP/ 177/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polda Sulteng atas nama Drs. LEO BONA LUBIS, KOMBES POL/68040393 dengan

Halaman 35 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Organik WAKA POLDA SULTENG dan dalam penggunaan anggaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker BID TI POLRI POLDA Sulteng T.A 2016,TMT 06-06-2016;

- 74). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN Palu yang terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy disposisi kepala KPPN Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu No. KK 3448 tanggal 4 November 2016, kepada kepala Seksi MSKI; 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar Nomor B/2434/XI/2016/Bidti tanggal 8 November 2016 perihal pengiriman specimen tanda tangan pejabat penandatangan SPM; 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Nomor Sprin/65/XI/2016/Bidti tanggal 7 November 2016 tentang pengangkatan sebagai pejabat penandatangan SPM satker Bid Ti Polri Polda Sulteng atas nama IPTU FERY HERIYANTO NRP 75060490; 1 (satu) lembarr foto copy spesimen tanda tangan Pejabat penandatangan SPM Bidang Teknologi Informasi Polda Sulteng tahun anggaran 2016 atas nama FERY HERIYANTO, IPTU/75060490;
- 75). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN palu terdiri dari: 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala KPPN Palu Nomor S-315/WA.24/KP.0131/2007 tanggal 14 Agustus 2007 perihal persetujuan pembukaan rekening; 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala KPPN Palu Nomor S-407/WPB.26/KP.0140/2015 tanggal 6 Feb 2015, perihal persetujuan pembukaan rekening atas nama BID TI Polda Sulteng; 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 151-00-0404821-8, periode 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;
- 76). 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari KPPN palu terdiri dari: 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Pembayaran tagihan (SPPT) sebesar Rp80.000.000,- Nomor SPPT/051/1600080148, tanggal 25 januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy Informasi ADK SPM dan Supplier Non kontraktual; 1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor 00004UP tanggal 25-01-2016 sebesar Rp80.000.000,-; 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Bid TI Polri Polda Sulteng Nomor B/02// 2016/Bid.TI tanggal 21 januari 2016 tentang pengajuan permohonan uang persediaan (UP) sebesar Rp80.000.000,-; 1 (satu) lembar foto copy surat dari kepala Bid Ti Polri Polda Sulteng Nomor B/03//2016/BidTI, tanggal 21 januari 2016 perihal Surat pernyataan; 1 (satu) lembar foto copy rencana penggunaan dana DIPA TA.2016 BID TI Polda Sulteng, tanggal januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77). 1 (satu) lembar foro copy SP2D tanggal 26 Januari 2016 Nomor 160511302000166 sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Barang-barang bukti surat/dokumen Nomor 1) sampai dengan Nomor 77) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana masing-masing permintaan banding tersebut dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 16 Agustus 2017. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu diputusnya perkara ini di tingkat banding, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 37 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pencatatan keterangan-keterangan saksi, ahli maupun Terdakwa dalam putusan yang menurutnya dicatat secara tidak objektif;
- Bahwa menurut Terdakwa, *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya terhadap pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair terbukti;
- Bahwa menurut Terdakwa, *judex factie* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), mengingat Terdakwa telah memposisikan diri sebagai *justice collaborators* yang seharusnya dijatuhi hukuman yang paling ringan;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Terdakwa minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding yang diajukannya, membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atas dirinya, serta agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa karena menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti adalah dakwaan yang subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga lebih memberikan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pokok pidana penjaranya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 10 Agustus 2017, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut di atas,



maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Terdakwa yang menurutnya terdapat banyak fakta hukum (baik dari keterangan saksi, ahli maupun Terdakwa sendiri) yang dimuat secara tidak objektif dalam putusan tersebut atau sekedar mengambil alih dari fakta hukum dalam tuntutan Penuntut Umum atau menyadur dari Berita Acara Pemeriksaan waktu penyidikan sehingga hal itu merugikan dan memberatkan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal itu setelah dicermati secara substantif dan dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang diperoleh dalam persidangan, kesemuanya tidak membantah kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan ada/tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana harus terpenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, Majelis Hakim *Judex factie* yakni Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah secara tepat dan benar mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Terdakwa yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan *judex factie* yang menurutnya telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair terbukti adalah dianggapnya tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata menjalankan perintah atasan yakni Kabid TI Polda Sulteng AKBP H. Rusdin Mustafa, S.H. dan juga atas perintah dari Suwoto, S.E. selaku Kasubbid Tekinfo Bid. TI Polda Sulteng, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 709.570.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur “melawan hukum” tersebut sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa mencairkan dana anggaran dengan membuat dokumen-dokumen palsu dan melakukan pencairan dana untuk pembayaran barang secara fiktif sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tersebut adalah perbuatan



melawan hukum yang nyata karena ada peraturan perundang-undangan yang sangat jelas dan sengaja dilanggar, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a, b, dan c, ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan perbuatan memalsukan dokumen dan pencairan pembayaran belanja barang secara fiktif tersebut sangat jelas menunjukkan adanya ***mens rea*** atau sikap batin dan niat yang jahat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan (***actus reus***) yang mana esensi dari kejahatan yang dilakukannya tersebut telah terbukti mengandung perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka secara mutlak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbantahkan dan telah memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa yang menyebutkan dirinya adalah sekedar menjalankan perintah atasan, dan hal tersebut dinyatakan Terdakwa dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang karenanya Terdakwa tidak dapat dihukum, maka alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang menghapuskan pidana, karena pertimbangan sebagai berikut: (1) karena perintah untuk memalsukan dokumen dan melakukan pembayaran barang secara fiktif tersebut adalah perintah yang tidak sah; (2) Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar bahwa perintah dan perbuatan tersebut adalah tidak benar, tetapi tetap dilakukannya; (3) bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengelak/menghindar sedikitpun dari perintah tersebut, padahal diketahuinya perbuatan tersebut tidak benar; (4) justru Terdakwa sendiri turut serta menikmati hasil/keuntungan dari perbuatan yang diperintahkan oleh atasannya tersebut. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta hukum persidangan yang menerangkan adanya perintah dari atasan yang tidak sah tersebut, justru fakta tersebut lebih tepat dijadikan dasar dari penyidik mengembangkan dan menindaklanjuti keterlibatan adanya pihak-pihak lain yaitu atasannya sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa tersebut untuk diusut secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagai pelaku utama ataupun sebagai pelaku penyertaan lainnya, bukannya dijadikan sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak dapat dihukum karena menjalankan perintah atasan adalah alasan yang tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Terdakwa berikutnya, yang menyatakan *judex factie* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa memperkaya tidak selalu dimaknai dengan berapa harta yang nampak dimiliki oleh Terdakwa, tetapi memperkaya bisa dilihat dari ukuran berapa nilai harta hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa, dalam hal ini terdapat fakta uang sebesar Rp. 274.504.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang mana dana sebesar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan patut diyakini harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka secara rasional harta sebesar tersebut cukup layak jadi ukuran yang bisa memperkaya diri seseorang (terlepas dikemanakan saja uang tersebut oleh Terdakwa), maka sudah sepatutnya dinyatakan bahwa unsur “memperkaya diri” tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan Terdakwa yang menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, patut dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga keberatan atas hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan bahwa Terdakwa telah membantu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai siapa saja yang terlibat dalam penggunaan anggaran dana TI Polda Sulteng secara menyimpang tersebut, serta ke mana saja aliran anggaran dan TI tersebut dipergunakan, sehingga dengan sikap kooperatif tersebut menjadikan pengadilan lebih mudah untuk mengungkap kasus tersebut secara lebih mendalam. Bahwa dengan sikap Terdakwa yang terbuka memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga terungkap pihak-pihak lain yang terlibat dan kemana saja dana tersebut diperuntukkan, maka Terdakwa minta agar diperlakukannya sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) yang sepatutnya dipertimbangkan untuk mendapat putusan dengan penjatuhan pidana yang paling ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa yang pada intinya minta agar hukuman yang dijatuhkan padanya adalah hukuman yang paling ringan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak bisa serta merta diterapkan hukuman yang paling ringan



sekalipun Terdakwa memposisikan dirinya sebagai *justice collaborators*, tetapi harus harus mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa yang tidak berupaya menghindari atau mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukannya bersama atasannya tersebut, bahkan ada kecenderungan Terdakwa turut menikmati penyimpangan tersebut. Adapun terhadap sikap terbuka dan upaya Terdakwa mengungkap kemana saja aliran dana serta adanya keterlibatan pihak-pihak lainnya yang dianggap bertanggungjawab dalam perkara tersebut, maka apabila dikaitkan dengan tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan besarnya nilai kerugian keuangan negara dari anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016 yang dikelolanya tersebut sebagian kecil saja yang dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan negara yaitu untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bidang Teknologi Informasi pada satuan kerja Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu hanya sebesar 164.366.000,- (Seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Sedangkan sebagian besar anggaran tersebut yaitu Rp. 545.204.000,- (Lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dipergunakan secara menyimpang tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan orang lain maupun pribadinya sendiri. Berdasarkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan padanya terlalu berat, dan oleh karenanya Terdakwa minta kepada Pengadilan Tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan yang berkeadilan, kemanusiaan dan kebijaksanaan karena Terdakwa masih menanggung keluarga dan anak-anak yang masih sekolah, menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah dipertimbangkan secara tepat dan adil sesuai kesalahan Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan dari Penuntut Umum, yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan yang subsidair, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur “melawan hukum” tersebut sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa mencairkan dana anggaran dengan membuat dokumen-dokumen



palsu dan mencairkan dana untuk pembayaran barang secara fiktif sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a, b, dan c, ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dikaitkan dengan dengan pola susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menggunakan pola subsidaritas, yang mana dengan pola dakwaan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan yang primair dan dalam perkara ini telah terbukti dakwaan primair tersebut, maka tidak perlu bagi *judex factie* untuk membuktikan dakwaan yang subsidair maupun dakwaan berikutnya yang lebih subsidair. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya yang minta agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya terhadap keberatan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah terlalu berat, maka sama seperti halnya keberatan dari Terdakwa mengenai lamanya hukuman, keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dan pula telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding secara seksama sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya di atas, yang menanggapi keberatan Terdakwa atas beratnya hukuman yang dijatuhkan padanya, maka hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan adil, sehingga keberatan tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding selebihnya, baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum khususnya yang berkaitan dengan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana uraian memori bandingnya, menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan tersebut patut dikesampingkan karena pembuktian mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 131 sampai dengan halaman 153, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut layak diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan terlebih lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri telah mengakui serta menyesali akan kesalahan perbuatannya tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya yang menyebutkan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut selayaknya patut dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka keseluruhan alasan banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut (tidak termasuk pembantaran yang dijalannya), dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46

Halaman 44 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Palu tanggal 10 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I PUTU DEDI ARTONO untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2017** oleh kami **DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

Ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.



PANITERA

Ttd.

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1047